



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perumus, pelaksana, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang Penanggulangan Bencana.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan BPBD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- c. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; dan
- d. menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Pasal 5

- (1) BPBD menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2022-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.
- (3) Perubahan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman BPBD dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Wilayah;
 - Bab III : Penilaian Risiko Bencana;
 - Bab IV : Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana;
 - Bab V : Mekanisme Penanggulangan Bencana;
 - Bab VI : Alokasi Tugas dan Sumberdaya; dan
 - Bab VII : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Rincian Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) BPBD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.
- (2) BPBD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2022-2026
Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2022-2026 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2021-2026 mengalami perubahan, maka Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026 harus mengikuti perubahan tersebut.
- (3) Perubahan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Tata cara penyusunan perubahan Rencana Penanggulangan Bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 370

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002